

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, antara lain: pertama, upaya preventif merupakan sebuah pengendalian sebelum dilakukannya penyimpangan atau pelanggaran yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah, dan melakukan patroli di sosial media. Hal ini ditujukan untuk mencegah keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, dalam aktivitas perjudian online yang kian marak. Selain itu, patroli di media sosial juga dilakukan untuk memantau promosi situs judi online, terutama oleh *influencer*. Kedua, upaya represif merupakan suatu upaya pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika suatu perbuatan pidana telah terjadi. Langkah ini mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, hingga penahanan tersangka, sebagaimana diatur dalam KUHP. Salah satu contohnya adalah kasus tersangka berinisial JPA yang mempromosikan situs judi online di Instagram dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Tersangka dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE dan KUHP.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online, adalah berkaitan dengan faktor hukum yaitu kebijakan yang diberikan oleh perbankan di Indonesia untuk memberikan fasilitas dan layanan yang mempermudah masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan sehingga pelaku judi online

dapat memanipulasi data rekening pribadi. Faktor sarana dan fasilitas yaitu menyembunyikan identitas diri dengan menghapus akun atau menggunakan akun palsu pada sosial media, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan Sarana Prasarana. Faktor kebudayaan dan masyarakat yaitu kebiasaan masyarakat yang bermalas-malasan dan hobi berjudi. Walaupun menghadapi hambatan yang selalu saja muncul, Polda Sumatera Barat berupaya untuk meminimalisir hambatan yang ada.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana perjudian online adalah pertama, melakukan kerjasama dengan sektor jasa keuangan atau lembaga-lembaga terkait. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga, meningkatkan sarana prasarana dan jumlah personil kepolisian. Keempat, menutup semua akses ke situs-situs perjudian online dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan dalam tesis ini adalah:

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat beserta jajarannya, sebaiknya meningkatkan kapasitas (*capacity building*) dengan membekali anggota-anggotanya pengetahuan mengenai *cybercrime* dan Teknologi Informasi (TI) guna menggunakan semua kejahatan perjudian online, agar setiap kasus perjudian online dapat diselesaikan dengan maksimal.
2. Bagi Pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam menghadapi maraknya perjudian online, sebaiknya melakukan

pemblokiran situs judi online tanpa tebang pilih dan mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet dengan melakukan penutupan situs.

